



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya. Laporan Keuangan Akhir Tahun ini menerapkan Sistem Akuntansi Intansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun komputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.

SAI terdiri SIMDA Keuangan (sistem Informasi Manajemen Daerah) dan Sistem SIMDA Aset BMD (Barang Milik Daerah) yang dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Perangkat Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMDA Aset adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya sebagai data penunjang dalam penyusunan Neraca, Laporan Barang Milik Negara dan laporan lainnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 ini dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kewajiban dan ekuitas Dinas Ketahanan Pangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, kewajiban dan ekuitas Dinas Ketahanan Pangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi belanja terhadap anggaran.
- d. Menyediakan informasi permasalahan dan tantangan serta upayaantisipasi program, kegiatan dan realisasi anggaran ketahanan pangan yang berguna dalam mengevaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan.



1.2 **Komponen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Ketahanan Pangan**

Komponen Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

- 1) Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- 2) Neraca Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2019
- 3) Laporan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2019
- 4) Laporan Operasional Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2019
- 5) Laporan Perubahan Ekuitas Dinas
- 6) Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2019
- 7) Catatan Atas laporan Keuangan (CALK) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2019.

Untuk Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain :

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual, dan pos-pos pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas

1.3 **Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Semester Kedua antara lain :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal
17. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal.
18. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019.
19. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019.



1.4 Sistematika Penyajian Laporan Keuangan

Sistematika Penyajian Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan untuk Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Komponen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Ketahanan Pangan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penyajian Laporan Keuangan

Bab II Kebijakan Keuangan

- 2.1 Kebijakan Keuangan
 - 2.1.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan
 - 2.1.2 Kebijakan Anggaran Belanja
- 2.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
 - 2.2.1 Entitas Akuntansi /Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 2.2.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 2.2.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 2.2.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2 Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019
- 3.3 Realisasi Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019

Bab IV Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Keuangan

- 4.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 4.2 Laporan Realisasi Operasional (LO)
- 4.3 Neraca

Bab V Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

- 5.1 Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan
- 5.2 Misi, Visi, Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan
- 5.3 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Bab VI Penutup



BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Kebijakan Keuangan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan beserta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi yang ditrapkan merupakan prinsip-prinsip, dasar dan aturan sesuai kaidah pengelolaan keuangan yang mencerminkan transparansi dan Good Government.

Kebijakan- kebijakan Keuangan yang digunakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya meliputi :

2.1.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan

Kebijakan anggaran pendapatan merupakan Rencana Tahunan sebagai upaya pencapaian Rencana Strategis yang tertuang dalam RPJMD 2018-2019. Kebijakan Anggaran Pendapatan untuk Tahun 2019 diarahkan untuk memberdayakan seluruh potensi daerah yang ada baik sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui :

- a. Meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber pada pajak dan retribusi daerah namun dengan tetap menjaga agar peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menambah beban masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- b. Peningkatan penggalan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan pada organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah.
- c. Peningkatan koordinasi dengan instansi penghasil
- d. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana sumber pendapatan daerah
- e. Peningkatan sistem pelayanan unit teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Ketahanan Pangan merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pangan, sehingga tidak mengelola terhadap penerimaan pendapatan daerah.



2.1.2 Kebijakan Anggaran Belanja

Kebijakan Anggaran Belanja merupakan transaksi yang terjadi dalam pelaksanaan program kegiatan selama tahun anggaran. Pembiayaan anggaran belanja dilakukan melalui kebijakan penggunaan pendapatan daerah dan surplus SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).

Dalam penyusunan kebijakan Anggaran Belanja diupayakan agar belanja tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran bersangkutan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya dalam Tahun Anggaran 2019 semua pembiayaan belanja program kegiatan bersumber pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Daerah Kabupaten Murung Raya.

2.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dan selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya juga telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Dengan dasar-dasar penerapan Akuntansi sebagai berikut :

2.2.1 Entitas Akuntansi /Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan, Entitas Pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya. Entitas Akuntansi adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang wajib



menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditunjukkan kepada Entitas Pelaporan dalam hal ini adalah Dinas Ketahanan Pangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Murung Raya.

2.2.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah **basis akrual**, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas yang artinya pengakuan dan pencatatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan untuk pendapatan dan belanja basis akuntansi yang digunakan adalah **basis kas** yang artinya pengakuan dan pencatatan dilakukan pada saat kas diterima atau dibayar.

2.2.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, dan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.



Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2.2.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah

b. Beban

Beban adalah penurunan masa manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

c. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya. Pengukuran dan penilaian adalah sebagai berikut:

1. Aset Lancar

Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SOPD, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk



digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diukur dengan biaya perolehan.

Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan.

3. Aset Tetap Lainnya

Mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/budayaan, hewan, ikan dan tanaman.

d. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaian yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP berbasis akrual nomor 09 tentang Kewajiban antara lain :

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayarkan dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

e. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah




BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya pada Tahun Anggaran 2019 mendapat Anggaran Pendapatan dan Belanja sebesar **Rp.6.021.274.833,00** yang terdiri dari :

NO	URAIAN	ANGGARAN
	BELANJA	6.021.274.833
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.444.474.833
	Belanja Pegawai	2.444.474.833
2	BELANJA LANGSUNG	3.576.800.000
	Belanja Pegawai	1.423.195.250
	Belanja Barang dan Jasa	1.981.604.750
	Belanja Modal	172.000.000
	ANGGARAN 2019	6.021.274.833

KOMPOSISI ANGGARAN PERUBAHAN 2019






3.2 Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019

Realisasi Anggaran Untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
BELANJA	6.021.274.833	5.952.953.036	68.321.797
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.444.474.833	2.410.717.727	33.757.106
Belanja Pegawai	2.444.474.833	2.410.717.727	33.757.106
BELANJA LANGSUNG	3.576.800.000	3.542.235.309	34.564.691
Belanja Operasi	3.404.800.000	3.371.635.309	33.164.691
Belanja Pegawai	1.423.195.250	1.422.375.050	820.200
Belanja Barang dan Jasa	1.981.604.750	1.949.260.259	32.344.491
Belanja Modal	172.000.000	170.600.000	1.400.000
Belanja Peralatan dan Mesin	172.000.000	170.600.000	1.400.000
JUMLAH	6.021.274.833	5.952.953.036	68.321.797





3.3 Realisasi Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2019 dan 2018 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi belanja pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar **Rp.5.952.953.036,00** atau mencapai **98,87%** dari pagu anggaran **Rp.6.021.274.833,00**.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2019 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp.754.169.405,00** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp.2.531.756,00** Aset Tetap sebesar **Rp.751.637.649,00**. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp.754.169.405,00**

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menggambarkan seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Jumlah Pendapatan LO per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp.0,00** dan Beban Operasi sebesar **Rp.6.027.877.446,00**

d. Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi ekuitas, Kewajiban untuk Dikonsolidasikan dan ekuitas akhir.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp.750.601.239,00**

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK menyajikan informasi penjelasan tentang pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya dan informasi tambahan yang diperlukan.

3.3 Hambatan dan Kendala

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal pada setiap program kegiatan, tidak terlepas dari hambatan atau pun kendala. Namun secara keseluruhan hambatan ataupun kendala tersebut dapat diatasi berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak.



BAB IV

PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN KEUANGAN



BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya merupakan salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 dan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016. Seperti yang tertuang dalam Perda Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. Sedangkan fungsi Dinas Ketahanan Pangan antara lain:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- b. Melaksanakan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- c. Melakukan koordinasi dalam penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- e. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.



5.2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA


Dalam struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya, Komposisi jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 20 Orang yang terdiri dari : Golongan IV sebanyak 3 Orang, Golongan III sebanyak 15 Orang dan Golongan II sebanyak 2 Orang. Pada Tahun 2019 ini telah terjadi mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 3 (orang) dan promosi jabatan ke SOPD lain sebanyak 1 (satu) orang.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Murung Raya sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2019



Adapun susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya, terdiri dari :

1. Kepala Dinas

- Mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.
- Merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Melakukan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- Memantau, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan kepada Bupati Murung Raya.



2. Sekretaris Dinas

- Melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- Melakukan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran di bidang ketahanan pangan.
- Melakukan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi
- Mengkoordinir Pengelolaan barang milik/kekayaan negara

3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan tata usaha.
- Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan.

5. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan .

5.1 Seksi Ketersediaan Pangan

- Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN),
- Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan
- Melakukan penyiapan data informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan



5.2 Seksi Sumber Daya Pangan

- Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.

5.3 Seksi Kerawanan Pangan

- Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan
- Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan dan menyiapkan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi

6. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan

6.1 Seksi Distribusi Pangan

- Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan
- Melakukan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan
- Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan

6.2 Seksi Harga Pangan

- Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan
- Menyiapkan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga



6.3 Seksi Cadangan Pangan

- Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal)
- Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten
- Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan

7. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan

7.1 Seksi Konsumsi Pangan

- Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi bidang konsumsi pangan
- Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun
- Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun
- Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan

7.2 Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

- Melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis, dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman pangan lokal
- Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal
- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu
- Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan
- Melakukan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.



7.3 Seksi Keamanan Pangan

- Melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis dan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan.
- Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah
- Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan.



BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Kami berharap penyampaian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Laporan Keuangan Akhir Tahun ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Puruk Cahu , Januari 2020

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

FERDINAND WIJAYA, S.Pt., M.AP
NIP.19700214 199403 1 007



LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB IV
PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Ketahanan Pangan menyediakan informasi mengenai Realisasi Pendapatan dan Belanja pada Tahun Anggaran 2019 yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya :

1. BELANJA

Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Ketahanan Pangan untuk Tahun Anggaran 2019 terinci sebagai berikut :

No	BELANJA	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
1	Belanja Operasi	5.849.274.833,00	5.782.353.036	98,86	7.981.006.311,00
2	Belanja Modal	172.000.000,00	170.600.000	99,19	86.600.000,00
	Jumlah	6.021.274.833,00	5.952.953.036,00	98,87	8.067.606.311,00

1. 1. BELANJA OPERASI

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2019 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Operasi	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
1	Belanja Pegawai	3.867.670.083,00	3.833.092.777,00	99,11	4.142.151.127,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.981.604.750,00	1.949.260.259,00	98,37	3.838.855.184,00
	Jumlah	5.849.274.833,00	5.782.353.036,00	98,86	7.981.006.311,00

1. 1. 1. Belanja Pegawai

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Pegawai untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

No	Belanja Pegawai	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.409.954.833,00	1.401.821.727,00	99,42	1.396.129.077,00
	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.049.624.000,00	1.045.902.200,00	99,65	1.039.300.200,00
	Belanja Tunjangan Keluarga	106.680.833,00	106.336.490,00	99,68	103.652.512,00
	Belanja Tunjangan Jabatan	173.410.000,00	170.310.000,00	98,21	170.310.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	-	0,00
	Belanja Tunjangan Beras	54.100.000,00	53.880.480,00	99,59	57.863.580,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.800.000,00	4.708.585,00	98,10	3.384.195,00
	Belanja Pembulatan Gaji	40.000,00	16.249,00	40,62	19.075,00
	Tunjangan Umum	12.300.000,00	12.075.000,00	98,17	16.780.000,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.400.000,00	2.148.187,00	89,51	2.135.451,00
	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.600.000,00	6.444.536,00	97,64	2.684.064,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.034.520.000,00	1.008.896.000,00	97,52	1.273.160.000,00
	Tunjangan Lauk Pauk	156.500.000,00	153.101.000,00	97,83	156.060.000,00
	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	878.020.000,00	855.795.000,00	97,47	1.117.100.000,00
	SUB JUMLAH	2.444.474.833,00	2.410.717.727,00	98,62	2.669.289.077,00

1. 2. 2 Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2019 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Barang dan Jasa	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
1	Belanja Bahan Pakai Habis	190.493.000,00	190.115.000,00	99,80	224.475.500,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	105.993.000,00	105.797.500,00	99,82	125.305.500,00
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	9.960.000,00	99,60	9.960.000,00
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	7.500.000,00	7.458.000,00	99,44	9.885.000,00
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	4.745.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	-	40.000.000,00
	Belanja Bahan Perlombaan	19.500.000,00	19.470.000,00	99,85	24.600.000,00
	Belanja Bahan Percontohan Pameran	42.500.000,00	42.429.500,00	99,83	9.980.000,00
2	Belanja Bahan/Material	57.500.000,00	42.195.000,00	73,38	1.435.615.000,00
	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00	0,00	-	1.080.150.000,00
	Belanja Bahan Kimia	5.000.000,00	0,00	-	250.820.000,00
	Belanja Persediaan Makanan Pokok	30.000.000,00	29.700.000,00	99,00	49.420.000,00
	Belanja Pendukung Pertanian/Perikanan/Peternakan/Perkebunan	5.000.000,00	0,00	-	24.885.000,00
	Belanja Bahan Praktek Pelatihan	8.500.000,00	8.495.000,00	99,94	30.340.000,00
	Belanja Bahan Pangan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Jasa Kantor	49.100.000,00	48.078.938,00	97,92	88.414.659,00
	Belanja Telepon	9.000.000,00	8.888.881,00	98,77	9.047.291,00
	Belanja Listrik	29.000.000,00	28.150.057,00	97,07	34.637.368,00
	Belanja Surat Kabar /Majalah	10.400.000,00	10.380.000,00	99,81	44.070.000,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel	700.000,00	660.000,00	94,29	660.000,00
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	87.000.000,00	81.046.100,00	93,16	1.712.800,00
	Belanja Jasa Service	17.000.000,00	16.195.000,00	-	0,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	61.000.000,00	60.221.000,00	-	0,00
	Belanja Jasa KIR	0,00	0,00	-	0,00
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	4.630.100,00	92,60	1.712.800,00
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	0,00	-	0,00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.000.000,00	45.082.000,00	93,92	51.636.000,00
	Belanja Cetak	14.000.000,00	11.499.000,00	82,14	8.490.000,00
	Belanja Penggandaan	34.000.000,00	33.583.000,00	98,77	43.146.000,00
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	3.000.000,00
	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	3.000.000,00
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	3.000.000,00
	Belanja Sewa Sound System	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	3.000.000,00

9	Belanja Makanan dan Minuman	26.500.000,00	26.430.500,00	99,74	51.013.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	-	4.950.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0,00	0,00	-	2.467.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	10.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.500.000,00	21.430.500,00	99,68	33.596.000,00
10	Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	5.000.000,00	4.980.000,00	99,60	29.640.000,00
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.000.000,00	4.980.000,00	99,60	29.640.000,00
11	Belanja Perjalanan Dinas	1.292.411.750,00	1.287.072.721,00	99,59	1.601.188.725,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	697.761.750,00	695.355.000,00	99,66	951.970.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	594.650.000,00	591.717.721,00	99,51	649.218.725,00
12	Belanja Pemeliharaan	38.000.000,00	37.975.000,00	99,93	86.735.500,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.000.000,00	37.975.000,00	99,93	86.735.500,00
13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	11.000.000,00
	Belanja Bimbingan Teknis	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	11.000.000,00
14	Belanja Hadiah Perlombaan/Penghargaan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	49.600.000,00
	Belanja Hadiah Perlombaan/Penghargaan - Uang	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	40.000.000,00
	Belanja Hadiah Perlombaan/Penghargaan - Barang	0,00	0,00	-	9.600.000,00
15	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	110.000.000,00	108.855.000,00	98,96	197.324.000,00
	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	110.000.000,00	108.855.000,00	98,96	197.324.000,00
16	Belanja Honorarium PNS	21.100.000,00	20.930.000,00	99,19	4.500.000,00
	Honorarium Panitia/Tim Teknis Kegiatan	19.000.000,00	18.830.000,00	99,11	0,00
	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	4.500.000,00
17	Belanja Jasa Administrasi Keuangan	155.700.000,00	155.700.000,00	100,00	186.110.000,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	146.700.000,00	146.700.000,00	100,00	159.710.000,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	26.400.000,00
18	Belanja Jasa Honorarium Non PNS	1.267.495.250,00	1.266.675.050,00	99,94	1.286.752.050,00
	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	1.267.495.250,00	1.266.675.050,00	99,94	1.286.752.050,00
	Jumlah	3.404.800.000,00	3.371.635.309,00	99,03	5.311.717.234,00

1. 3. Belanja Modal

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2019 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Modal	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172.000.000,00	170.600.000,00	99,19	86.600.000,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-	0,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	172.000.000,00	170.600.000,00	99,19	86.600.000,00

1. 3. 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2019 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	-	32.700.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	-	32.700.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AC	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Jabatan	58.000.000,00	57.700.000,00	99,48	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (home use)	58.000.000,00	57.700.000,00	99,48	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.000.000,00	1.920.000,00	96,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur	2.000.000,00	1.920.000,00	96,00	0,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	60.000.000,00	59.400.000,00	99,00	48.900.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	0,00	-	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer/ Laptop	60.000.000,00	59.400.000,00	99,00	48.900.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Printer Jaringan	0,00	0,00	-	0,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	37.000.000,00	36.680.000,00	99,14	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Printer	37.000.000,00	36.680.000,00	99,14	0,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan TV LED	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00	0,00
	Jumlah	172.000.000,00	170.600.000,00	99,19	86.600.000,00

1. 3. 3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk Tahun Anggaran 2019 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	-	0,00
		0,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	-	0,00

1. 2. SURPLUS/DEFISIT LRA

Surplus/Defisit LRA Dinas Ketahanan Pangan

	2019	2018
Pendapatan LRA	0,00	0,00
Belanja LRA	5.952.953.036,00	8.067.606.311,00
Defisit LRA	(5.952.953.036)	(8.067.606.311)

2. NERACA

Neraca Dinas Ketahanan Pangan menggambarkan posisi Keuangan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018

2.1. ASET

2.1.1. ASET LANCAR

2.1.1.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
- Pertanggal 31 Desember 2019 kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 0,00 karena Sisa UP sebesar Rp.6. 245.744 sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 19 Desember 2019.	0,00	0,00

2.1.1.2. Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
- Jumlah tersebut merupakan Beban Dibayar Dimuka atas Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :	2.531.756,00	1.583.227,00
Mobil Dinas KH 1557 MY	1.128.163	
Mobil Dinas KH 8069 MY	58.234	
Kendaraan Dinas KH 2531 MY	233.973	
Kendaraan Dinas KH 2533 MY	233.973	
Kendaraan Dinas KH 2567 MY	256.485	
Kendaraan Dinas KH 2565 MY	256.485	
Kendaraan Dinas KH 2565 MY	256.485	
Kendaraan Dinas KH 4068 MY	53.979	
Kendaraan Dinas KH 4069 MY	53.979	
	2.531.756	

2.1.1.3. Persediaan

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
- Per tanggal 31 Desember 2019 Persediaan di Dinas Ketahanan Pangan tercatat	0,00	5.566.000,00

JUMLAH ASET LANCAR **2.531.756,00** **7.149.227,00**

2.2. ASET TETAP

Jumlah Aset Tetap tersebut terinci sebagai berikut :

NO	Aset Tetap	2019	2018
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	2.421.487.131	2.250.887.131,00
3	Gedung dan Bangunan	417.716.000	417.716.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(2.087.565.482,00)	-1.850.226.709
	Jumlah Aset Tetap	751.637.649,00	818.376.422,00

Rincian mutasi masing-masing Aset Tetap selama Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	ASET TETAP	Saldo Awal 1 Januari 2019	MUTASI 2019		Saldo 31 Desember 2019
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	2.250.887.131,00	170.600.000,00		2.421.487.131,00
3	Gedung dan Bangunan	417.716.000,00	0,00	0,00	417.716.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.850.226.709)	0,00	(237.338.773)	(2.087.565.482)
	JUMLAH	818.376.422,00	170.600.000,00	(237.338.773,00)	751.637.649,00

Penjelasan Aset Tetap adalah sebagai berikut :

1. Tanah

- Saldo Awal 01 Januari 2019	0,00
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo Akhir 31 Desember 2019	0,00

No	TANAH	Saldo Awal 1 Januari 2019	MUTASI 2019		Saldo Akhir 31 Desember 2019
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa		0,00	0,00	0,00
	JUMLAH		0,00	0,00	0,00

2. Peralatan dan Mesin

- Saldo Awal 01 Januari 2019	2.250.887.131,00
- Penambahan	181.500.000,00
- Pengurangan	10.900.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2019	2.421.487.131,00

No	PERALATAN DAN MESIN	Saldo Awal 1 Januari 2019	MUTASI 2018		Saldo Akhir 31 Desember 2019
			Penambahan	Pengurangan	
1	Alat-alat Bantu Electric Generating S	34.900.000,00	10.900.000,00		45.800.000,00
2	Kendaraan Dinas Bermotor Peroran	54.078.131,00	0,00	0,00	54.078.131,00
3	Kendaraan Bermotor Penumpang	279.870.000,00	0,00	0,00	279.870.000,00
4	Kendaraan Bermotor Angkutan Bara	321.105.000,00	0,00	0,00	321.105.000,00
5	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	138.000.000,00	0,00	0,00	138.000.000,00
6	Alat Pengolahan Tanah dan Tanamat	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00
7	Alat Penyimpanan	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00
8	Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Mesin Tik	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
10	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kan	116.850.000,00	10.000.000,00	0,00	126.850.000,00
11	Alat Kantor Lainnya	134.121.000,00	0,00	0,00	134.121.000,00
12	Meubelair	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00
13	Alat Pembersih	27.200.000,00	0,00	0,00	27.200.000,00
14	Alat Pendingin	29.900.000,00	5.000.000,00	0,00	34.900.000,00
15	Alat Dapur	16.600.000,00	1.920.000,00	0,00	18.520.000,00
16	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home U	77.220.000,00	57.700.000,00	10.900.000,00	124.020.000,00
17	Personal Komputer (PC)	444.396.000,00		0,00	444.396.000,00
18	Peralatan Mini Komputer	33.400.000,00	0,00	0,00	33.400.000,00
19	Peralatan Personal Komputer	112.448.000,00		0,00	112.448.000,00
20	Komputer (Laptop)	0,00	49.400.000,00	0,00	49.400.000,00
21	Perlatan Cetak (Printer)	0,00	36.680.000,00	0,00	36.680.000,00
22	Peralatan Jaringan	12.950.000,00	0,00	0,00	12.950.000,00
23	Meja Kerja Pejabat	83.400.000,00	0,00	0,00	83.400.000,00
24	Kursi Kerja Pejabat	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
25	Lemari dan Arsip Pejabat	29.300.000,00	0,00	0,00	29.300.000,00
26	Peralatan Studio Visual	68.849.000,00	9.900.000,00	0,00	78.749.000,00
27	Alat Komunikasi Telephone	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
28	Peralatan Antena SHF/Parabola	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
29	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kin	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	Jumlah	2.250.887.131,00	181.500.000,00	10.900.000	2.421.487.131,00

*** Reklasifikasi Pengadaan Genset TA 2019 senilai Rp. 10.900.000,- dari Alat Rumah Tangga Lainnya ke Electric Generating Set**

3 Gedung dan Bangunan

- Saldo Awal 01 Januari 2019	417.716.000,00
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo Akhir 31 Desember 2019	417.716.000,00

No	GEDUNG DAN BANGUNAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2019	MUTASI 2019		Saldo Akhir 31 Desember 2019
			Penambahan	Pengurangan	
1	Bangunan Gedung Kantor	9.950.000,00	0,00	0,00	9.950.000,00
2	Bangunan Gudang	268.750.000,00	0,00	0,00	268.750.000,00
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lain	19.750.000,00	0,00	0,00	19.750.000,00
4	Rumah Negara Golongan III	119.266.000,00	0,00	0,00	119.266.000,00
	Jumlah	417.716.000,00	0,00	0,00	417.716.000,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

- Saldo Awal 01 Januari 2019	0,00
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo Akhir 31 Desember 2019	0,00

5. Aset Tetap Lainnya

- Saldo Awal 01 Januari 2018	0,00
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo Akhir 31 Desember 2017	0,00

6. Akumulasi Penyusutan

- Saldo Awal 01 Januari 2019	(1.850.226.709,00)
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	(237.338.773,00)
Saldo Akhir 31 Desember 2019	(2.087.565.482,00)

No	AKUMULASI PENYUSUTAN	Saldo Awal 1 Januari 2019	Penyusutan selama Tahun 2019	Saldo Akhir 31 Desember 2019
1	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(34.900.000)	(1.427.381)	(36.327.381)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(597.773.400)	(93.134.255)	(690.907.655)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan	(43.000.000)	-	(43.000.000)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyiraman	(13.333.334)	(5.000.000)	(18.333.334)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(162.675.000)	(13.533.333)	(176.208.333)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(419.813.281)	(38.369.667)	(458.182.948)
7	Akumulasi Penyusutan Komputer	(430.810.626)	(68.197.250)	(499.007.876)
8	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(24.000.000)	-	(24.000.000)
9	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(62.453.333)	(9.171.667)	(71.625.000)
10	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(5.500.000)	-	(5.500.000)
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemasangan	(1.150.000)	(150.000)	(1.300.000)
12	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(36.398.025)	(6.363.900)	(42.761.925)
13	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	(18.419.710)	(1.991.320)	(20.411.030)
	Jumlah	(1.850.226.709)	(237.338.773)	(2.087.565.482)

JUMLAH ASET TETAP**751.637.649,00****818.376.422,00**

2.3. ASET LAINNYA	31 Desember 2019	31 Desember 2018
- Aset Lainnya merupakan aset yang masih dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan 31 Desember 2019 berupa Aset Lain-lain.	0,00	0,00
1. Aset Tidak Berwujud		
- Saldo Awal 01 Januari 2019	0,00	0,00
- Penambahan	0,00	0,00
- Pengurangan	0,00	0,00
Saldo Akhir 31 Desember 2019	0,00	0,00
2. Aset Lain-lain		
- Saldo Awal 01 Januari 2019	0,00	
- Penambahan	0,00	
- Pengurangan	0,00	
Saldo Akhir 31 Desember 2019	0,00	
JUMLAH ASET LAINNYA	-	-
JUMLAH ASET	754.169.405,00	825.525.649
3. KEWAJIBAN		
3.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	0,00	0,00
3.1.1 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Utang Beban Pegawai	972.993,00	
- Utang Rapelan Gaji PNS An. Markus Wandu, S.Pi (Okt s/d Des 2019)	529.269	
- Utang Rapelan Gaji PNS an. Kurniawati, S.Pi (April s/d Juni 2019)	443.724	
	972.993	
Utang Beban Barang dan Jasa	2.595.173,00	
- Utang Beban Listrik Kantor untuk tagihan Des 2019	1.856.306	
- Utang Beban Listrik Kantor untuk tagihan Des 2019	738.867	
	2.595.173	
Jumlah Utang Jangka Pendek	3.568.166,00	0,00
3.1.2 KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	5.952.953.036,00	8.067.606.311,00
Jumlah Kewajiban yang dikonsolidasikan	5.956.521.202,00	8.067.606.311,00
4. EKUITAS		
EKUITAS	31 Desember 2019	31 Desember 2018
* Aset	754.169.405,00	825.525.649,00
* Kewajiban	5.956.521.202,00	8.067.606.311,00
Jumlah Ekuitas Akhir yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan per 31 Desember 2019	(5.202.351.797,00)	(7.242.080.662,00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	754.169.405,00	825.525.649,00

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Realisasi belanja di Tahun Anggaran 2019 terdapat realisasi belanja yang tidak menjadi beban di Tahun

Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

3. 1. BEBAN OPERASI

Jumlah Beban Operasi untuk Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

	2019	2018
3.1.1 BEBAN PEGAWAI	3.834.065.770	4.142.151.127

No	Beban Operasi	2019	2018
1	Beban Pegawai - LO		
	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.045.902.200,00	1.039.300.200,00
	Beban Tunjangan Keluarga - LO	106.336.490,00	103.652.512,00
	Beban Tunjangan Jabatan - LO	170.310.000,00	170.310.000,00
	Beban Tunjangan Fungsional - LO	0,00	0,00
	Beban Tunjangan Beras - LO	53.880.480,00	57.863.580,00
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	4.708.585,00	3.384.195,00
	Beban Pembulatan Gaji - LO	16.249,00	19.075,00
	Tunjangan Umum - LO	12.075.000,00	16.780.000,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.148.187,00	2.135.451,00
	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.444.536,00	2.684.064,00
	Beban Tunjangan Lauk Pauk - LO	153.101.000,00	156.060.000,00
	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah - LO	855.795.000,00	1.117.100.000,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	146.700.000,00	159.710.000,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	9.000.000,00	26.400.000,00
	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap - LO	1.266.675.050,00	1.286.752.050,00
	Beban Gaji Rapelan An Kurniawati, S.Pi dan Markus Wandu, S.Pi	972.993	0
	Jumlah Beban Pegawai	3.834.065.770,00	4.142.151.127,00

	2019	2018
3.1.2 BEBAN BARANG DAN JASA	2.193.811.676	4.087.152.006

1	Beban Barang Persediaan	2019	2018
	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	111.213.500	119.739.500,00
	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.960.000	9.960.000,00
	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	7.608.000	9.885.000,00
	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.000.000	4.745.802,00
	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	40.000.000,00
	Bahan Persediaan Bahan Perlombaan	19.470.000	24.600.000,00
	Bahan Persediaan Bahan Percontohan Pameran	42.429.500	9.980.000,00
	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	0,00	1.080.150.000,00
	Bahan Persediaan Bahan Kimia	0,00	250.820.000,00
	Bahan Persediaan Bahan Makanan Pokok	29.700.000	49.420.000,00
	Bahan Pendukung Pertanian/Perikanan/Peternakan/Perkebunan	0,00	24.885.000,00
	Bahan Praktek /Pelatihan/Sosialisasi	8.495.000	30.340.000,00
	Belanja Bahan Pangan	4.000.000	0,00
	Beban Cetak	11.499.000	8.490.000,00
	Beban Penggandaan	33.583.000	43.146.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	5.000.000	10.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	21.430.500	33.596.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional	4.980.000	29.640.000,00
	Jumlah Beban Persediaan	314.368.500,00	1.779.397.302,00

2	Beban Jasa	2019	2018
	Honorarium Panitia/Tim Teknis Kegiatan - LO	18.830.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	2.100.000,00	4.500.000,00
	Beban Jasa Telepon	8.888.881,00	9.047.291,00
	Beban Jasa Listrik	30.006.363,00	34.637.368,00
	Beban Jasa Surat Kabar	10.380.000,00	44.070.000,00
	Beban Kawat/Fax/Internet/Intranet/TV Kabel/ TV Satelit	1.398.867,00	660.000,00
	Beban Bimbingan Teknis	18.600.000,00	11.000.000,00
	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.700.000,00	3.000.000,00
	Beban Sewa Sound System	1.200.000,00	3.000.000,00
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	0,00	4.950.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Tamu	0,00	2.467.000,00
	Beban Hadiah Perlombaan/Penghargaan - Uang	20.000.000,00	40.000.000,00
	Beban Hadiah Perlombaan/Penghargaan - Barang	0,00	9.600.000,00
	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	-	0,00
	Beban Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Hibah	108.855.000,00	197.324.000,00
	Jumlah Beban Jasa	236.959.111,00	364.255.659,00

3	Beban Pemeliharaan	2019	2018
	Beban Penggantian Suku Cadang	60.221.000	0,00
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	3.681.571	4.745.000,00
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	(1.583.227)
	Beban Jasa Service	16.195.000	0,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.975.000	86.735.500,00
	Jumlah Beban Pemeliharaan	118.072.571,00	89.897.273,00

4	Beban Perjalanan Dinas	2019	2018
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	695.355.000,00	951.970.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	591.717.721,00	649.218.725,00
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	1.287.072.721,00	1.601.188.725,00

6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2019	2018
	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	1.427.381	-
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	93.134.255	96.096.161
	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	5.000.000	5.000.000
	Beban Penyusutan Alat Kantor	13.533.333	11.700.000
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	38.369.667	31.712.332
	Beban Penyusutan Komputer	68.197.250	87.369.334
	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	1.200.000
	Beban Penyusutan Alat Studio	9.171.667	10.830.000
	Beban Penyusutan Alat Komunikasi		-
	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	150.000	150.000
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.363.900	6.363.900
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.991.320	1.991.320
	Jumlah	237.338.773	252.413.047

2. 3. KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	2019	2018
	0,00	0,00

2. 4. SURPLUS/DEFISIT LO	2019	2018
Surplus/Defisit LO Dinas Ketahanan Pangan		
Pendapatan LO	0,00	0,00
Beban LO	6.027.877.446,00	8.229.303.133,00
Penghapusan Aset lainnya	0,00	0,00
Surplus/Defisit LO	(6.027.877.446)	(8.229.303.133)

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Akhir Dinas Ketahanan Pangan adalah sebesar **Rp750.601.239**

Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Ekuitas Awal	825.525.649	1.007.052.471
Surplus/Defisit LO	(6.027.877.446)	(8.229.303.133)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	
Koreksi Ekuitas Lainnya	0	(19.830.000,0)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	5.952.953.036	8.067.606.311
Ekuitas Akhir	750.601.239	825.525.649